



PUTUSAN

Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagai "**Pemohon**";
melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 April 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1155/34/XI/2017 tanggal 8 November 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas, Antara

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- c. Termohon dua kali menyakiti dirinya sendirinya sendiri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 6 Desember 2017 disebabkan Termohon tidak merubah sikap, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan tidak tinggal bersama dan hingga kini sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Subsida:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 10 April 2019 dan tanggal 09 Mei 2019, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 20 Mei 2019 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3275082502870012 tanggal 27-07-2018 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Nomor 1155/34/XI/2017 Tanggal 08 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



1. Karsan binti Dahlan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Rambutan Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 08 Nopember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Rambutan IV No 50 Rt 11 Rw 08 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



2. Randi Nugraha bin Raja Muda Nasution, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Cakung Barat Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Jakarta; yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 08 Nopember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Rambutan IV No 50 Rt 11 Rw 08 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR 0053 Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Nopember 2017 belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan perteng karan yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Karsan binti Dahlan* dan *Randi Nugraha bin Raja Muda Nasution* (masing-masing abang ipar Pemohon dan sepupu Pemohon) yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima, dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon Sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah ranjang walaupun masih satu rumah setidaknya-tidaknyanya sudah berlangsung lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp. 633.000,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	492.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	633.000,-

(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 1839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)